



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang

Saksi dalam persidangan Pengadilan Agama merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Dalam persidangan perkara perdata alat bukti saksi bukan merupakan alat bukti yang utama, akan tetapi alat bukti saksi sangat dibutuhkan ketika bukti dengan surat atau dengan tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam pembuktian dengan alat bukti saksi dalam persidangan, terdapat beberapa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan saksi tersebut. Adapun salah satu dari tata cara pemeriksaan saksi, terdapat suatu ketentuan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi secara silang. Ketentuan pemeriksaan saksi secara silang merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan dalam persidangan. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diperbolehkan baik saksi tersebut diajukan oleh pihaknya sendiri maupun saksi yang dihadirkan oleh pihak lawannya.

Dalam praktek, terdapat bermacam-macam model pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Macam-macam pemeriksaan saksi tersebut diungkapkan ketika peneliti mewawancarai dan bertanya tentang bagaimana praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam hal ini peneliti menggali informasi mengenai praktek pemeriksaan saksi secara silang dalam proses pembuktian ini kepada beberapa informan yang telah peneliti pilih dengan berbagai pertimbangan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka selama melakukan persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagaimana berikut:

“Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam pembuktian yang ada di Pengadilan Agama ini Penggugat dan Tergugat sama-sama diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh masing-masing pihak secara bergantian, yang pertama biasanya bukti Penggugat dulu baru kemudian bukti Tergugat. Dalam praktek ada hakim yang memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

melakukan *cross ceck* kepada saksinya Penggugat dengan memberikan kesempatan bertanya kepada saksi tersebut.”¹

Selanjutnya, Munasik juga mengungkapkan hal yang pada intinya sama sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh informan sebelumnya, adapun jawaban dari Munasik tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Proses pemeriksaan saksi yang biasanya saya lakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama. Hal ini saya lakukan agar saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya tidak mencuri dari kesaksian dari pihak yang lainnya. Kemudian saya juga akan melihat apakah saksi tersebut telah menepati syarat-syarat formil dari saksi tersebut. Kemudian ketika saksi tersebut masuk, maka mereka disumpah terlebih dahulu, dan pengetahuan mereka tersebut diterangkan di bawah sumpah. Setelah keterangan saksi tersebut disampaikan maka yang pertama diberi hak untuk bertanya adalah orang yang membawa saksi tersebut, Apakah masih ada hal-hal yang kurang yang ingin ditanyakan. Apabila dari pihak yang membawa saksi tersebut sudah menganggap cukup, baru kemudian pihak lawan atau kuasa hukum pihak lawan tersebut diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut.”²

Pernyataan kedua hakim yang menjadi informan tersebut diatas juga dinyatakan hampir serupa dengan pernyataan M. Taqrib yang merupakan salah satu Advokat senior sebagaimana di ungkapkan di bawah ini:

“Berdasarkan pengalaman yang pernah saya ikuti, semua pengadilan pasti memberi hak yang sama, tidak dipilih-pilih, semuanya diberi hak untuk membuktikan masing-masing. Sama juga memberikan hak untuk bertanya kepada masing-masing saksi dalam pembuktian. Apabila saksi tersebut dari pihak Penggugat maka yang diberi kesempatan oleh hakim untuk bertanya pertama kali adalah pihak Penggugat, baru kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksinya Penggugat, begitu

¹ Munasik, *Wawancara Hakim* (Malang, 04 Maret 2014).

² Mustofa, *Wawancara Hakim* (Malang, 04 maret 2014).

sebaliknya. Hak tetap diberikan, untuk masalah penilaian dan keputusan ada di tangan majelis hakim.”³

Selanjutnya, berdasarkan wawancara kepada Murtadlo, peneliti juga menemukan jawaban yang hampir sama, akan tetapi dalam prakteknya terdapat cara yang berbeda, adapun jawaban dari informan tersebut adalah:

“Kalau berbicara tentang saksi berarti kita bicara tentang bukti. Dalam pembuktian di Pengadilan sini, setiap orang yang berperkara masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk membuktikan, termasuk juga di dalamnya adalah hak untuk mengajukan saksi. Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada yang memberikan kesempatan untuk *cross check* kepada saksi tersebut secara bersilangan, Tergugat bertanya kepada saksi penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga dapat bertanya kepada saksi tergugat. Akan tetapi tidak semua persidangan seperti itu karena dalam praktek persidangan yang lain adakalanya kesempatan bertanya hanya diberikan kepada Penggugat, dan saksi dari Penggugat tidak boleh ditanggapi dari kuasa hukum Tergugat. Adapun kesempatan untuk menanggapi tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesimpulan diakhir proses pembuktian. Dalam kesimpulan, maka apa yang menjadi keberatan dari masing-masing pihak dapat dimasukkan dalam menanggapi kesaksian yang kurang disepakati oleh masing-masing pihak tersebut.”⁴

Pernyataan dari Murtadlo sebagaimana dijelaskan di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh Munasik dalam kelanjutan wawancara dengan beliau, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Dalam praktek pemeriksaan saksi dalam pembuktian di dalam persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang ada kalanya majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya, akan tetapi majelis hakim memberi kesempatan bila tidak setuju untuk memuatnya di dalam kesimpulan.⁵

³M. Taqrib, *Wawancara Advokat*, (Malang, 05 Maret 2014).

⁴Murtadlo, *Wawancara Hakim*, (Malang, 04 maret 2014).

⁵Munasik, *Wawancara Hakim* (Malang, 04 Maret 2014).

Dalam wawancara tersebut diatas Murtadlo melanjutkan pernyataannya mengenai pemeriksaan saksi dalam pembuktian sebagaimana diutarakan berikut ini:

Adakalanya dalam pemeriksaan saksi majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh pihak lainnya melalui hakim. Para pihak di perbolehkan bertanya melalui hakim tidak secara langsung, sehingga dalam hal ini hakim dapat melihat pertanyaan mana yang masuk pokok perkara dan pertanyaan mana yang tidak masuk ke dalam pokok perkara. akan tetapi praktek seperti ini jarang sekali dilakukan karena dengan alasan untuk efesiensi waktu.⁶

Selanjutnya, berdasarkan wawancara terhadap Suryo Atmojo, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda dari pernyataan-pernyataan para informan di atas. Adapun pernyataan mereka adalah sebagaimana berikut ini:

Di dalam Pengadilan Agama sekarang mayoritas memang rata tidak memberikan hak untuk bertanya kepada saksi pemohon. Hal ini terjadi biasanya dalam masalah perceraian-perceraian. Dalam perceraian memang cenderung lebih mudah pembuktiannya. Penting ada akta nikah, surat keterangan lahir anak, dan kalau ada gono gini pembuktiannya bisa bersama-sama dan biasanya lebih panjang.⁷

Ungkapan salah satu Advokat di atas senada dengan ungkapan Rudy subianto di bawah ini:

Majelis dalam persidangan seringkali tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi pihak lawannya, Sebagaimana kasus yang saya tangani kemarin, kalo gak salah kasus Nomor: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Kasus tersebut tentang permohonan talak yang kemudian termohon melakukan gugatan rekonsvansi. Ketika itu majelis hakim tidak memberikan kesempatan

⁶ Murtadlo, *Wawancara Hakim* (Malang, 04 Maret 2014).

⁷ Suryo Atmojo, *Wawancara Advokat*, (25 Pebruari 2014).

kepada saya untuk bertanya kepada saksi yang dibawa oleh Pemohon.⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, diperoleh beberapa macam praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan saksi di pengadilan Agama Kota Malang. Beberapa praktek yang dilakukan oleh hakim tersebut terdapat perbedaan maupun kesamaan tersendiri. Adapun praktek dalam proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh majelis hakim apabila dikelompokkan adalah sebagai berikut ini:

1. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian. Kesempatan tersebut diberikan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung baik kepada saksi yang dibawa oleh pihak mereka sendiri maupun kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya dalam persidangan tanpa harus disampaikan melalui mejelis hakim terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Munasik, Musthofa, dan M. Taqrib.
2. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian melalui Majelis Hakim. Para pihak tidak diperkenankan bertanya secara langsung kepada saksi

⁸Rudy S, *Wawancara Advokat*, (14 Maret 2014).

yang dibawa pihak lawannya, akan tetapi pertanyaan harus melalui majelis hakim, sehingga dalam hal ini hakim yang akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut apakah relevan dengan pokok perkara atau tidak. Apabila pertanyaan tersebut dianggap relevan dengan pokok perkara, baru kemudian majelis hakim akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada para saksi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Murthadlo.

3. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan bertanya kepada saksi hanya kepada pihak yang membawa saksi saja. Pertanyaan tersebut sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang belum ditanyakan oleh majelis hakim. Majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawannya untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesaksian saksi lawannya seketika itu juga, akan tetapi hakim memberi kesempatan bila tidak setuju terhadap kesaksian pihak lawannya untuk menyampaikannya di dalam kesimpulan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Munasik dan Murtadlo.

4. Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian dalam persidangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Suryo Atmojo dan Rudy Subianto.

Praktek pertama yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tersebut adalah dengan cara melakukan pemeriksaan saksi

secara silang. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah HIR Pasal 150 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“(1) Kedua belah pihak akan memajukan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi melalui ketua.”⁹

Berdasarkan Pasal tersebut telah jelas adanya ketentuan bahwa dalam pemeriksaan saksi kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya kepada semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Akan tetapi bila kita cermati lebih jauh, pada praktek tersebut terlihat bahwa kesempatan yang diberikan kepada para pihak secara tekstualis tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR ayat (1). Hal ini terlihat bahwa dalam prakteknya kesempatan untuk bertanya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak baik kepada saksi yang dibawa oleh pihak mereka sendiri maupun kepada saksi yang dibawa oleh pihak lawannya dalam persidangan tanpa terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan tersebut kepada majelis hakim.

Dalam penjelasan Pasal 150 HIR dinyatakan bahwa para pihak tidak diperkenankan secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Semua pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus diberitahukan

⁹R.Soesilo, *RIB/HIR*, h. 110.

kepada hakim dan hakimlah yang akan menayakan pada saksi.¹⁰ Dalam penjelasan tersebut dapat terlihat adanya suatu ketentuan untuk melakukan komunikasi segitiga antara pihak yang bertanya dengan hakim, dan komunikasi antara hakim dengan saksi dalam proses pemeriksaan saksi secara silang.

Melihat problem tersebut, bila dilihat secara teks saja maka seolah terlihat ada suatu ketidaksesuaian antara praktek dalam pemeriksaan saksi secara silang dalam persidangan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Akan tetapi menurut analisis peneliti, praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam poin pertama tersebut tidak mengurangi ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang acara perdata, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR. Menurut analisis peneliti, inti dari ketentuan pasal 150 HIR tersebut adalah pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk bertanya kepada setiap saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Yahya Harahap, bahwa pada dasarnya tujuan utama dari pemeriksaan saksi secara silang adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi kepada pemeriksaan yang sebelumnya.¹¹ Dari keterangan tersebut menurut analisis peneliti inti dari diberikan hak pemeriksaan saksi secara silang tersebut adalah untuk menguji keakurasian keterangan yang

¹⁰ R. Soesilo, *RIB/HIR*, h. 110.

¹¹ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 673.

diberikan oleh saksi, sehingga dalam kerangka itulah maka terbuka hak bagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan secara silang kepada saksi.

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa praktek yang dilakukan oleh pengadilan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam pasal 150 HIR. Peneliti berpendapat demikian karena berdasarkan pemahaman peneliti pada dasarnya tujuan dari pemeriksaan saksi secara silang adalah pemberian hak kepada para pihak untuk menguji keakurasian keterangan saksi yang diajukan dalam pengadilan. Jadi, selama hak tersebut masih diberikan oleh majelis hakim, baik berupa pemberian hak untuk bertanya secara langsung atau secara tidak langsung bukanlah suatu masalah. Maka dari itu, dalam prakteknya pemeriksaan saksi secara silang ini dapat dilakukan secara elastis dan tidak harus kaku sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi teks Pasal 150 HIR tersebut.

Praktek kedua yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang tersebut adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian melalui majelis hakim. Para pihak tidak diperkenankan bertanya secara langsung kepada saksi yang dibawa pihak lawannya, akan tetapi pertanyaan tersebut harus ditanyakan melalui majelis hakim, yang kemudian Majelis Hakim yang akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada saksi.

Apabila dicermati, maka terlihat bahwa praktek pemeriksaan saksi yang kedua tersebut sudah sesuai dengan teks yang ada di dalam Pasal 150 HIR, sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa isi teks dari Pasal tersebut mengharuskan pertanyaan para pihak yang diajukan kepada saksi harus melalui ketua majelis hakim. Hal ini jelas menunjukkan bahwa praktek yang ada di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan undang-undang hukum acara perdata. Dalam praktek ini fungsi hakim untuk memimpin jalannya persidangan sekaligus menjaga dan menegakkan tata tertib persidangan dapat terlaksana dengan baik.

Hakim sebagai pemimpin dalam jalannya suatu persidangan diberi wewenang untuk menganulir atau menolak setiap pertanyaan yang ditanyakan di dalam persidangan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 150 HIR ayat (2) yang menyatakan:

*“Jika diantara pertanyaan itu ada yang ditimbang pengadilan negeri tidak mengenai perkara itu, maka pertanyaan tersebut tidak ditanyakan kepada saksi.”*¹²

Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan juga bahwa apabila hakim menganggap pertanyaan dari pihak lawan tersebut tidak berguna, maka pertanyaan tersebut tidak diteruskan kepada saksi. Menurut Yahya,¹³ kewenangan untuk menganulir pertanyaan dapat dilakukan oleh hakim pada saat pertanyaan yang diajukan tersebut tidak mengenai pokok perkara, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 150 ayat (1). Dalam hal

¹² R. Soesilo, *RIB/HIR*, h. 110.

¹³ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 674.

demikian, pertanyaan ditolak dan dianggap tidak ada, dan beserta dengan itu saksi juga dilarang menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa praktek kedua dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh pengadilan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR. Praktek tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR secara teks yang menyatakan bahwa pertanyaan para pihak harus melalui Majelis Hakim. Adapun rasio dari pembatasan pertanyaan dari hakim ini adalah untuk menghindari terjadinya proses jawab-menjawab yang bertele-tele dan menyimpang dari materi pokok perkara.

Praktek ketiga, yaitu praktek yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan dengan cara memberikan kesempatan bertanya hanya kepada pihak yang membawa saksi saja. Majelis hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawannya untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesaksian saksi lawannya. Dalam hal ini hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyatakan ketidaksetujuannya tersebut di dalam tahap pembacaan kesimpulan.

Praktek ketiga dari pemeriksaan saksi sebagaimana dinyatakan diatas merupakan suatu proses yang apabila disandarkan kepada Pasal 150 HIR ayat (1) jelas sangat berlawanan. Akan tetapi apabila kita bisa melihat praktek tersebut dari sisi-sisi lain maka kita dapat menemukan suatu alasan

mengapa praktek tersebut sering digunakan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan.

Dalam perkara perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Dalam hal ini, maka saksi sebenarnya merupakan alat bukti pelengkap dari pembuktian di dalam peradilan perdata. Menurut Hari,¹⁴ Alasan yang menyebabkan alat bukti saksi bukan alat bukti utama dalam hukum acara perdata adalah karena alat bukti saksi mempunyai keterbatasan. Saksi adalah manusia maka memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti ingatan manusia yang terbatas dan sifat mudah lupanya, dan juga adanya keterbatasan waktu yang dimiliki manusia karena suatu saat manusia tersebut pasti akan meninggal.

Sebagai alat bukti yang bukan utama, maka kekuatan pembuktian dengan saksi bersifat bebas. Menurut Mukti Arto,¹⁵ apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia akan memiliki nilai pembuktian yang bebas. Dalam hal ini Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, dalam hal ini hakim dapat menyingkirkan keterangan tersebut asalkan melalui pertimbangan yang cukup berdasarkan argumentasi yang kuat. Melihat kedudukan saksi yang bukan merupakan alat bukti utama serta kekuatan hukum pembuktiannya dalam hukum acara perdata, maka menurut analisis peneliti praktek pemeriksaan saksi bagian ketiga yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang ini tidak

¹⁴Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian*, h. 62.

¹⁵Mukti Arto, *Praktek*, h. 163.

merusak proses hukum acara di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan menurut pandangan peneliti dalam suatu proses pemeriksaan saksi merupakan suatu tahap untuk mencari suatu kebenaran yang nantinya semua itu akan dikembalikan kepada hakim dalam menilai kesaksian tersebut. Hal ini juga masih sejalan dengan apa yang dicari di dalam persidangan peradilan perdata yaitu mencari suatu kebenaran formil.

Adapun mengenai pilihan hakim dalam pemeriksaan saksi yang ketiga ini dengan tidak memberi kesempatan untuk tanya jawab pada proses pemeriksaan saksi dalam pembuktian, menurut analisis penulis hal ini tidak mengurangi kebenaran formil yang dicari di dalam peradilan perdata, karena kebenaran formil dalam hukum acara perdata merupakan suatu kebenaran yang ditemukan di dalam persidangan. Dalam hal ini masih terdapat kesempatan bagi para pihak untuk mengungkapkan kebenaran atau menanggapi ketidaksetujuan para pihak terhadap kesaksian para saksi di dalam tahap kesimpulan di akhir pemeriksaan.

Berdasarkan analisis peneliti di atas, maka peneliti berpendapat bahwa praktek ketiga yang dilakukan hakim dalam proses pemeriksaan saksi tersebut boleh saja untuk dilakukan, dan menurut peneliti hal ini tidak mengurangi kebenaran formil yang dicari di dalam pengadilan. Hal ini dikarenakan alat bukti saksi kekuatan hukumnya adalah bebas, sehingga penilaian ada di tangan hakim, dan untuk memenuhi hak dari para pihak atas ketidaksepakatan mereka terhadap keterangan saksi dapat ditanggapi dalam tahap kesimpulan di akhir persidangan. Mengenai pendapat peneliti

tentang kebolehan menanggapi saksi di dalam kesimpulan ini senada dengan pendapat salah satu pakar hukum Abdul Manan¹⁶ yang menyatakan bahwa kesaksian saksi dalam persidangan tidak perlu dikonfrontir dengan Penggugat atau Tergugat. Penilaian atas kesaksian tersebut terserah pada hakim, dan dalam hal ini para pihak diperkenankan untuk menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan.

Praktek keempat yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan di pengadilan Agama kota Malang adalah melakukan pemeriksaan saksi dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian di dalam persidangan. Praktek ini apabila dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR secara tekstualis saja, maka terlihat jelas bahwa praktek ini sangat menyimpang dari aturan yang ada, akan tetapi di sini peneliti mencoba untuk menganalisisnya lebih lanjut.

Alat bukti saksi, sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu alat bukti pelengkap yang dapat diajukan di dalam sengketa perdata. Alat bukti saksi ini dapat diajukan dalam suatu kasus ketika tidak ditemukan alat bukti formil, atau alat bukti formil tersebut masih kurang sehingga tidak mencukupi batas minimal pembuktian. Kebolehan alat bukti saksi ini ditegaskan di dalam KUHPperdata pada Pasal 1895 yang berbunyi:

¹⁶Abdul Manan, "Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata," *Makalah*, disajikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama, tanggal 6 Maret 2011 (Aceh: MS Banda Aceh, 2011).

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.”¹⁷

Lebih lanjut, dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan juga terdapat salah satu alat bukti lagi yaitu, alat bukti pengakuan. Menurut Mukti Arto,¹⁸ pengakuan di dalam persidangan merupakan suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalihkan oleh pihak lain.

Pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalihkan oleh pihak lawan sebagian atau seluruhnya. Adapun kekuatan hukum bukti pengakuan adalah bersifat sempurna dan menentukan. Alat bukti pengakuan ini bersifat menentukan dalam artian tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Selanjutnya, menurut Wiyono,¹⁹ Dalam hal Tergugat mengakui kebenaran segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, maka pada umumnya tidak ada soal pembuktian.

Keberadaan alat bukti saksi sebagai pelengkap serta adanya ketentuan bahwa alat bukti pengakuan merupakan alat bukti sempurna ini dapat dijadikan dasar analisis peneliti dalam menyikapi praktek pemeriksaan saksi bagian keempat yang dipraktekkan di dalam Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Advokat yang menjadi informan tersebut menyatakan secara khusus kasus yang mereka

¹⁷ R. Subekti, *Kitab Hukum Perdata* h. 481.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek*, h. 102.

¹⁹ Wiyono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1992), h.20.

alami, yaitu suatu kasus perceraian yang masuk pada kategori cerai talak dengan Nomor perkara: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg. yang mana dalam hal tersebut Termohon mengakui sebagian dari posita serta permohonan Pemohon untuk bercerai, akan tetapi dalam jawabannya tersebut, selain mengakui dan menerima permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama. Sebagaimana kita ketahui, bahwa menurut Yahya dalam perceraian karena permohonan talak, seorang isteri berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi.²⁰

Berdasarkan kepada kronologis dari kasus perceraian karena talak tersebut di atas, maka peneliti berpendapat bahwa praktek yang diambil oleh hakim ini, tidak melanggar ketentuan pemeriksaan saksi secara silang sebagaimana yang ada di dalam Pasal 150 HIR. Peneliti berpendapat demikian karena dalam proses jawab-menjawab dalam persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh informan tersebut di atas, termohon telah mengakui isi dari posita yang diajukan oleh pemohon. Pengakuan dari Isteri termohon tersebut sudah dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal ini kesaksian dari Pemohon hanya sebagai pelengkap dari kasus perceraian saja, sehingga wajar apabila hakim menolak pertanyaan dari termohon untuk saksi yang dibawa pemohon. Hal ini dapat merujuk pada pernyataan Hari,²¹ apabila orang yang digugat kemudian mengakui gugatannya, maka secara nyata perselisihan tersebut dianggap tidak ada. Dari sini terlihat jelas bahwa

²⁰ Yahya, *Kewenangan*, h. 224.

²¹ Hari, *Hukum Pembuktian*, h. 103.

bertanya kepada saksi yang diajukan oleh Termohon dalam hal perceraian tidak ada gunanya, karena sudah ada suatu pengakuan dari Termohon atas sebab-sebab perceraian tersebut. Sedangkan mengenai gugatan rekonsvansi terhadap hak hadhonah yang diajukan Termohon maka pembebanan pembuktian dibebankan kepada Penggugat rekonsvansi tersebut. Hal ini senada dengan teori beban pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affiermatief*),²² yang mana menurut teori ini barangsiapa yang mengajukan suatu hak maka ia harus membuktikannya, bukan dari pihak yang mengingkari atau yang menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan hak tersebut.

Teori beban pembuktian *bloot affiermatief* ini selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam. Dalam hukum islam terdapat ketentuan bahwa suatu dakwaan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya dalil yang menjelaskan dan memperlihatkan kebenaran. Dalam hal ini pendakwalah yang dibebani untuk menegakkan dalil atas kebenaran dakwaannya karena pada pokoknya terdakwa terbebas dari tanggung jawab dan pendakwa harus membuktikan kebalikannya.

Rasulullah Bersabda:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر.²³

Berdasarkan hadis tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa seseorang yang menggugat atau menuntut suatu hak, punya kewajiban untuk

²²Abdul Manan, *Penerapan*, h. 234.

²³Baihaqi, *Sunan baihaqi*, Juz VIII, h. 279.

membuktikan gugatan atau dakwaannya bukan kewajiban dari pihak yang didakwa ataupun pihak yang dituntut.

Berdasarkan hasil wawancara dari keenam informan di atas terlihat jelas bahwa di Pengadilan Agama Kota Malang dalam pemeriksaan saksi tetap melakukan pemeriksaan saksi sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR, walaupun secara praktek tidak diterapkan secara kaku sebagaimana teks yang ada di dalam peraturan perundangan *an sich*.

B. Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Penerapan Pasal 150 HIR tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*)

Hakim dan Advokat merupakan dua elemen negara dan masyarakat yang bergerak di dalam bidang profesi hukum. Hakim, sebagai seorang praktisi hukum seringkali digambarkan sebagai badan penegak hukum sekaligus pemberi keadilan yang merupakan wujud perwakilan dari negara dalam suatu sistem peradilan dalam negara hukum. Hal ini sedikit berbeda dengan profesi advokat. Advokat yang juga berprofesi di dalam bidang hukum mengemban tugas sebagai penegak keadilan yang bertindak menjadi perantara serta berperan dalam mewakili kepentingan masyarakat pencari keadilan ketika berhadapan dengan negara.

Hakim dan Advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini menuntut kedua elemen tersebut untuk mengetahui hukum secara menyeluruh. Hakim yang berperan sebagai penegak keadilan tidak diperbolehkan menolak setiap

perkara yang masuk dengan alasan tidak tahu hukumnya, hakim dianggap tahu hukum.²⁴ Tidak berbeda dengan hakim, seorang Advokat juga dituntut untuk mengetahui hukum, tuntutan ini diperlukan karena sebagai pembela kepentingan masyarakat sudah seharusnya mengetahui hukum secara komprehensif. Hal ini akan sangat berguna ketika Advokat tersebut berperan dalam proses pembelaan kepentingan masyarakat.

Dari paparan tentang peran serta tugas Hakim dan Advokat yang begitu urgen di atas, maka peneliti mencoba menggali wawasan ilmu mereka dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memahami betul tentang hukum dalam suatu Negara secara umum, dan khususnya pada hukum acara Peradilan Agama. Setelah menggali pandangan para ahli hukum ini, peneliti mencoba melakukan analisis terhadap pemeriksaan saksi dalam proses persidangan di dalam pengadilan dengan diarahkan kepada pandangan Hakim dan Advokat dalam memahami serta pendapat mereka terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dalam memahami suatu undang-undang, para informan yang peneliti anggap lebih ahli dalam memahami hukum ini tidak serta merta memiliki keseragaman dalam pemikiran serta pandangannya. Macam-macam corak pemikiran ini terungkap ketika peneliti berusaha menggali informasi mengenai pandangan mereka terhadap ketentuan beracara di dalam

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 48.

pengadilan sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*).

Adapun hasil dari wawancara terhadap para informan mengenai pandangan mereka terhadap Pasal 150 HIR tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Karena ketentuan Pasal 150 HIR ini merupakan suatu undang-undang maka harus dilakukan. Sudah seharusnya hakim tetap memberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Hak tetap diberikan walaupun nantinya penilaian ada di tangan hakim. biarkan para pihak bertanya sebanyak-banyaknya akan tetapi nanti isinya tidak *direken*, biar saja ngomong karena toh nantinya putusan ada di tangan hakim.”²⁵

Selanjutnya, berdasarkan wawancara kepada Rudy Subianto, peneliti juga menemukan jawaban yang hampir sama. Adapun jawaban mengenai pandangan mereka terhadap Pasal 150 HIR tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

”Sudah seharusnya ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR tersebut harus dilaksanakan. Karena dengan diberikan kesempatan untuk bertanya maka jawaban saksi tersebut dapat dikonfirmasi serta dicek balik kebenarannya. Hal ini dapat membuka kemungkinan seorang hakim akan memberikan penilaian yang berbeda dengan sebelum dicek balik. Bagaimanapun juga ketentuan dalam Pasal ini merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan, maka dari itu hak tersebut harus diberikan.”²⁶

Salah seorang informan lain juga mengemukakan pandangan mereka terhadap ketentuan Pasal 150 HIR mengenai pemeriksaan saksi secara

²⁵ Suryo Atmojo, *Wawancara Advokat*, (25 Pebruari 2014).

²⁶ Rudy Subianto, *Wawancara Advokat*, (08 Maret 2014).

silang yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang sebagaimana berikut ini:

“Menurut saya ketentuan dalam pasal 150 HIR tersebut harus dilaksanakan dalam proses pemeriksaan saksi dalam pembuktian di persidangan peradilan Agama. Memang, undang-undang hukum acara yang digunakan di dalam peradilan Agama adalah undang-undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama hal ini dikarenakan Pengadilan Agama adalah termasuk dari Pengadilan khusus, akan tetapi apabila dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan maka kita dalam beracara seharusnya kembali ke HIR. yang mana HIR adalah salah satu sumber hukum acara di lingkungan peradilan umum.”²⁷

Lebih lanjut, Informan tersebut menjelaskan mengenai alasan tentang pandangannya ini sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

“Yang di cari di pengadilan adalah keadilan, untuk itu keduanya harus diberi kesempatan yang sama dalam pembuktian. Hal ini dengan tujuan untuk meyakinkan majelis hakim, agar hakim tidak salah dalam membuat kesimpulan dalam mencari kebenaran.”²⁸

Selanjutnya, berdasarkan wawancara terhadap informan yang lain, Pandangan salah satu informan di atas hampir senada dengan pandangan informan berikut ini dalam hal pemahaman mereka mengenai pemeriksaan saksi secara silang sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR di bawah ini:

“Ketentuan di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang tersebut harus dilakukan sebagaimana isinya, karena hal ini sebagai bahan untuk kesimpulan kita atas kevaliditasan fakta yang didalilkan tersebut, karena walau saksi sudah disumpah, kita tidak tahu kebenaran yang diungkapkan tersebut sebenarnya atau tidak. Hal ini diperlukan bagi hakim sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan.”²⁹

²⁷M. Taqrib, *Wawancara Advokat*, (05 Maret 2014).

²⁸M. Taqrib, *Wawancara Advokat*, (05 Maret 2014).

²⁹Mustofa, *Wawancara Hakim* (Malang, 04 maret 2014).

Lebih lanjut, Musthofa juga menyatakan bahwa dalam proses persidangan terkadang dalam suatu kasus tertentu majelis hakim juga tidak memberikan kesempatan untuk bertanya, hal ini sebagaimana diungkapkan di dalam pernyataannya berikut ini:

“Dalam kasus tertentu terkadang keterangan saksi dalam perceraian tidak perlu di *cross check* kepada pihak lawan. Kalau ada yg keberatan maka hakim akan menimbang, akan tetapi bila dakwaan tersebut sudah di benarkan atau ada pengakuan maka hal ini sudah menjadi fakta. Sebagaimana pengakuan bahwa keterangan a,b, dan c yang benar adalah a dan b, yang c tidak benar. Maka a dan b sudah merupakan suatu kebenaran dan tidak perlu untuk di *cross check* kembali. Hanya bagian c saja yang perlu di uji keakurasiannya. Hal ini karena a dan b sudah diakui dan merupakan fakta-fakta yang tetap dalam persidangan.”³⁰

Selanjutnya Murtadlo juga menyatakan hal yang serupa dengan informan sebelumnya:

“Saya sependapat dengan pemeriksaan saksi secara silang ini. Saya akan mengembalikan pemeriksaan saksi ini kepada Pasal 150 HIR. sehingga dalam hal ini masing-masing punya kesempatan yang sama. Saya menanyakan kepada pihak yang menghadirkan saksi apa ada yang masih kurang dari apa yang telah ditanyakan oleh hakim, dan bila ada yang belum ditanyakan hakim, saya mempersilahkan kepada mereka untuk bertanya, kemudian saya juga akan mempersilahkan kepada pihak lawan untuk menanggapi saksi, akan tetapi tetap dibatasi agar tidak terlalu nglantur.”³¹

Selanjutnya, Murtadlo juga melanjutkan pernyataannya sebagaimana berikut ini:

“Dalam praktek saya juga sependapat dengan proses pemeriksaan saksi yang hanya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi kesaksian pihak lawannya dalam kesimpulan, hal ini

³⁰Musthofa, *Wawancara Hakim* (Malang, 04 maret 2014).

³¹Murtadlo, *Wawancara Hakim*, (Malang, 04 Maret 2014).

menurut saya juga tidak mengurangi inti dari ketentuan yang terkandung di dalam pasal 150 HIR tersebut. Waktu menanggapi yang diberikan dalam kesimpulan ini menurut saya merupakan wujud dari pemeriksaan saksi secara silang, hal ini dikarenakan kesimpulan tersebut masih dalam rangkaian pembuktian di dalam persidangan.”³²

Selanjutnya, berdasarkan wawancara terhadap Munasik, peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda dari pernyataan-pernyataan para informan di atas. Adapun pernyataan Munasik tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Kalau menurut saya lebih baik adalah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat membawa bukti sendiri-sendiri. Karena sudah seharusnya seorang penggugat yang ingin menuntut haknya harus dapat membuktikan begitu juga sebaliknya bila tergugat ingin menyangkal maka dia juga harus membuktikan. Hal ini tidak ribet, toh nanti yang akan menilai adalah majelis hakim. Majelis hakim akan memberi kesempatan nanti di dalam kesimpulan pada ahir persidangan, hal ini merupakan perwujudan hak yang diberikan oleh Pasal 150 HIR ayat (1).”³³

Lebih lanjut, Munasik juga mengungkapkan bahwa pasal 150 HIR bisa diterapkan secara elastis dan tidak harus di praktekkan secara kaku sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi teks pasal tersebut. Hal ini sebagaimana ungkapan Munasik di bawah ini:

“Menurut saya Pasal 150 HIR tersebut tetap bisa dilakukan secara kompromi. Dalam praktek di dalam persidangan pasal 150 HIR ini bisa di kompromikan dengan Pasal 163 HIR. Sampai saat ini kedua pasal tersebut tidak ada pencabutan dan masih tetap berlaku. Saya mengambil jalan tengah diantara keduanya, hal ini dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam persidangan, karena setiap kasus karakternya berbeda. Dalam hal tertentu saya memberikan kesempatan untuk bertanya, dan pada kesempatan tertentu saya tidak memberikan kesempatan untuk itu, ya karena agar tidak seperti *saur manuk* dalam proses jalannya

³²Murtadlo, *Wawancara Hakim*, (Malang, 04 Maret 2014).

³³Munasik, *Wawancara Hakim*, (04 Maret 2014).

persidangan. Biasanya hal ini saya lakukan dalam perkara-perkara kasus tentang perceraian, ya sebagai contoh waktu persidangan perkara Nomor: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg kemarin itu. Pada kasus ini saya merasa tidak perlu memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi secara langsung, akan tetapi pada kasus ini saya memberikan kesempatan untuk menanggapi di dalam kesimpulan di akhir persidangan³⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, apabila dikelompokkan secara garis besar maka diperoleh dua macam pandangan mereka terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang di pengadilan Agama Kota Malang. Adapun pandangan mereka tersebut bila dikelompokkan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kelompok yang berpandangan bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR tersebut harus dipraktekkan seperti yang tercantum di dalam teks undang-undang tersebut.
2. Kelompok yang berpandangan bahwa Pasal 150 HIR tersebut tidak harus diterapkan secara tekstualis sebagaimana bunyi pasal tersebut, akan tetapi Pasal 150 HIR tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya saja.

Kelompok informan pertama adalah mereka yang berpandangan bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR tersebut harus diterapkan sebagaimana adanya, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam teks undang-undang tersebut. Kelompok ini terdiri dari Suryo Atmojo, Rudy Subianto, M. Taqrib, dan Musthofa. Mereka berpandangan bahwa ketentuan pemeriksaan saksi secara silang sebagaimana yang ada di

³⁴Munasik, *Wawancara Hakim*, (Malang, 04 Maret 2014).

dalam Pasal 150 HIR harus diterapkan dalam proses pemeriksaan saksi dalam pembuktian di Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan acuan hukum dalam beracara di Peradilan Agama menyatakan bahwa segala hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini maka kembali kepada ketentuan hukum acara di Peradilan Umum, yang dalam hal ini adalah ketentuan dalam HIR.

Kelompok ini berpandangan bahwa segala ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sudah seharusnya untuk dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno,³⁵ hukum bukanlah suatu pedoman yang semata-mata sekedar hanya dibaca, dilihat, dan diketahui saja, melainkan harus ditaati dan dilaksanakan. Berpijak pada pandangan tersebut sebagaimana kita ketahui HIR merupakan suatu peraturan yang berisi tentang tata cara beracara dalam perkara perdata. Hal ini sangat jelas bahwa undang-undang merupakan aturan hukum sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya harus dilaksanakan, termasuk di dalamnya adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR. Selama ketentuan tersebut belum dicabut oleh pihak yang berwenang, maka aturan yang terdapat di dalam HIR tersebut harus dilaksanakan.

Pandangan kelompok pertama ini menurut analisis peneliti sudah tepat, hal ini dikarenakan semangat mereka untuk menaati peraturan yang

³⁵ Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, h. 1

ada. Hal ini sangat tepat, karena sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjadikan hukum atau aturan-aturan yang ada tersebut berada di atas segalanya, dalam artian hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan.

Dalam hal ini peneliti setuju dengan pandangan kelompok pertama yang menyatakan bahwa segala peraturan yang terdapat di dalam hukum acara perdata, dalam hal ini secara khusus adalah aturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR harus dilaksanakan, akan tetapi peneliti tidak setuju apabila aturan tersebut harus dilaksanakan secara tekstualis. Peneliti berpendapat bahwa penafsiran-penafsiran hukum perlu dilakukan selama inti dari aturan tersebut tetap menjadi jiwa dan dasar dari penafsiran tersebut, dalam artian penafsiran hukum tersebut tidak keluar dari isi dan kandungan hukum yang ada, hal ini sebagaimana pandangan dari informan kelompok kedua dibawah ini.

Pandangan informan kelompok kedua ini menyatakan bahwa pada intinya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tersebut tidak harus dipraktekkan secara tekstualis sebagaimana bunyi Pasal tersebut, akan tetapi Pasal 150 HIR tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya saja. Peneliti lebih setuju dengan pandangan mereka ini, karena dengan pandangan yang terbuka seperti ini menjadikan hukum tidak terlalu kaku dan bisa lebih elastis sehingga hukum dapat memenuhi kebutuhan zaman yang semakin berkembang.

Selain alasan agar hukum tersebut dapat memenuhi kebutuhan hukum sesuai perkembangan zaman, mereka juga memiliki tujuan ingin menjadikan proses dalam beracara di dalam Peradilan Agama tidak bertele-tele dan memakan banyak waktu. Sebagaimana kasus permohonan cerai perkara Nomor: 2024/Pdt.G/2012/PA.Mlg tersebut Munasik menyatakan tidak menggunakan ketentuan pasal 150 HIR tersebut secara tekstualis, akan tetapi Munasik mengkompromikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 163 HIR. Hal ini menurut analisis peneliti sesuai dengan salah satu asas umum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Pasal 58 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Menurut Yahya,³⁶ maksud dari asas tersebut adalah bahwa dalam proses beracara dalam pengadilan seharusnya mempertimbangkan dan mempertahankan kesederhanaan proses beracara, baik dalam proses pengajuan gugatan, pemeriksaan dalam persidangan dan tahap pembuktian di dalam persidangan harus bisa dimanfaatkan secara cepat, dan dengan biaya yang ringan. Dalam hal ini, pandangan para informan kelompok kedua yang menyatakan bahwa antara ketentuan Pasal 150 HIR dalam

³⁶Yahya, *Kewenangan*, h. 70.

praktek bisa dikompromikan dengan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut di atas bisa masuk dalam proses penyederhanaan dalam beracara di pengadilan. Mereka menghindari proses yang bertele-tele dalam pemeriksaan saksi dengan membebaskan pembuktian dalam hal ini beban pembuktian menghadirkan saksi kepada orang yang mendalilkan suatu hak. Dalam hal ini majelis hakim tidak memberikan kesempatan bertanya secara silang kepada saksi yang dibawa oleh para pihak, akan tetapi mereka memberikan kesempatan untuk menanggapi di dalam kesimpulan akhir. Keputusan informan untuk mengambil langkah ini, setelah peneliti telusuri menurut analisis penulis memang sudah tepat untuk dipraktekkan di dalam kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pada kasus tersebut Termohon sebelum mengajukan gugatan rekonsvensi, terlebih dahulu telah membuat pengakuan bahwa beberapa poin yang diajukan dalam posita pemohon adalah benar, dan termohon telah menyetujui untuk menerima permohonan cerai talak dari suaminya. Dari sini sudah jelas, ketika suatu pengakuan sudah dibuat maka untuk masalah perceraainya sudah tidak perlu dibuktikan secara rinci lagi, karena pengakuan adalah suatu alat bukti yang sempurna dan menentukan. Sehingga ketika hakim menyederhanakan pemeriksaan saksi secara silang dan meletakkannya pada kesimpulan adalah tidak menyalahi proses beracara hal ini dikarenakan dalam masalah perceraian sudah dianggap selesai dan tidak perlu adanya pembuktian lagi. Adapun untuk masalah gugatan rekonsvensinya tersebut maka yang berkewajiban untuk

mengajukan saksi dalam pembuktian adalah penggugat rekonvesinya. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 163 HIR yang telah tersebut di atas.

Beranjak dari asas umum yang terkandung di dalam undang-undang hukum acara di Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, kita juga bisa mengembalikan pendapat ini kepada pengertian dan fungsi dari hukum acara perdata itu sendiri. Menurut Sudikno,³⁷ Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Dari sini jelas bahwa fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi dan mempertahankan hukum materiil. Jadi, selama hukum materiil tersebut dapat terlaksana dan selama tidak meninggalkan citra keadilan yang ada di dalamnya, maka pergeseran pandangan para informan untuk dapat mempraktekkan hukum acara perdata secara elastis dan tidak kaku adalah suatu trobosan hukum yang patut diapresiasi agar hukum bisa memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks.

³⁷Sudikno, *Hukum Acara*, h. 2.